



P U T U S A N
Nomor 50/Pid.Sus/2013/PN.BTL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	HANDRI RIDANTO alias ANDRI bin SUNARTO;
Tempat lahir	:	Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir	:	34 tahun / 28 Juni 1978;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Sonosewu RT.01, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;
Pendidikan	:	SLTA;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan oleh :

- Penyidik tidak ditahan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan tanggal 03 Maret 2013;
- Majelis Hakim sejak tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum ALIMUDDIN, SH
advokat/ Penasihat Hukum beralamat di Jl. Monjali 36 A Sleman D.I Yogyakarta
berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Februari 2013 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 08/SK.PID/2013/PN. BTL tanggal 27
Februari 2013;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 19 Februari 2013 No. 50/
Pen. Pid/ 2013/ PN. Btl tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili
perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tanggal 19 Februari 2013
No. 50/ Pen. Pid/ 2012/ PN. Btl tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **HANDRI RIDANTO alias ANDRI bin
SUNARTO** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HANDRI RIDANTO alias ANDRI bin SUNARTO
terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Kekerasan Fisik Dalam Lingkup
Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban” sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana
dinyatakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ember plastik yang berisikan pecahan botol dari kaca menyerupai botol bensin ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah korek api warna hitam kombinasi putih transparan, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau dengan tutup botol kuning keadaan sudah terbakar, 1 (satu) buah botol Shampoo Conditioner Merk Sunsilk warna kuning emas dalam keadaan sudah terbakar, 1 (satu) buah botol Body Wash merk Vaseline Men warna biru tua, 1 (satu) buah sikat lantai kamar mandi yang terbuat dari plastik warna merah muda kombinasi putih dalam keadaan sudah terbakar, 1 (satu) buah botol Shampoo merk Sunsilk warna kuning muda, 1 (satu) buah botol sabun cuci muka merk Vaseline Men warna biru tua dalam keadaan sudah terbakar;
- 1 (satu) lembar kertas bergaris yang berisi tulisan tangan HANDRI RIDANTO ditujukan kepada NUNIK PURWANINGSIH dan jawaban NUNIK PURWANINGSIH atas tulisan tangan tersebut.

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Seri : AH Nomor : 364/33/VII/2003 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul pada tanggal 14 Juli 2003 atas nama HANDRI RIDANTO dengan NUNIK PURWANINGSIH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON Nomor Polisi AB-2974-MG beserta STNK-nya atas nama NUNIK PURWANINGSIH;



Agar dikembalikan kepada Terdakwa HANDRI RIDANTO;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pula pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada intinya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan (3) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau setidaknya menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa secara tertulis tertanggal 24 April 2013 yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar pula tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2013 **No.Reg.Perk. : PDM-14/BNTUL/02/2013** Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa HANDRI RIDANTO alias ANDRI bin SUNARTO pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2011, bertempat di Dusun Sonosewu RT.01, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, yang telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang mengakibatkan matinya Korban NUNIK PURWANINGSIH yang merupakan istri yang sah dari Terdakwa HANDRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDANTO alias ANDRI bin SUNARTO. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa yang baru saja pulang dari bekerja di PT.Mandiri Tunas Finance tidak menjumpai istrinya, yaitu Korban NUNIK PURWANINGSIH di rumah, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Korban NUNIK PURWANINGSIH tiba di rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha XEON Nomor Polisi AB-2974-MG dan memarkirkan sepeda motor di depan rumah, setelah itu terdakwa bermaksud untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut tetapi setelah dilakukan pengecekan isi bensinnya ternyata telah habis, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) liter bensin yang tersimpan dalam sebuah botol di warung kelontong milik Saksi SURANI, lalu pada saat terdakwa akan meminta kunci sepeda motor tersebut kepada Korban NUNIK PURWANINGSIH, terdakwa melihat Korban NUNIK PURWANINGSIH sedang memasukkan pakaian ke dalam tas seperti orang yang akan pergi hingga akhirnya terjadilah percekocan di antara terdakwa dengan Korban NUNIK PURWANINGSIH yang saling mengungkit permasalahan-permasalahan rumah tangga mereka yang memang sejak beberapa bulan sebelumnya sering terjadi percekocan, selanjutnya Korban NUNIK PURWANINGSIH masuk ke dalam kamar mandi yang kemudian diikuti oleh terdakwa dengan terlebih dahulu terdakwa mengambil 1 (satu) liter bensin yang tersimpan dalam sebuah botol dengan tangan kanannya dan ketika melintas di depan kulkas (lemari es) terdakwa mengambil 1 (satu) buah korek api jenis korek gas dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa mendorong pintu kamar mandi tersebut dan setelah berada dalam posisi berhadapan dengan Korban NUNIK PURWANINGSIH, terdakwa menutup pintu kamar mandi dengan menggunakan tangan kiri lalu membanting



botol yang berisi bensin tersebut menyamping ke arah tembok lalu menyulut korek api menggunakan tangan kanan hingga akhirnya muncul kobaran api yang membakar tubuh Korban NUNIK PURWANINGSIH, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar mandi meninggalkan Korban NUNIK PURWANINGSIH yang terbakar di dalam kamar mandi hingga akhirnya Korban NUNIK PURWANINGSIH ditolong oleh Saksi DWI SISWANTO dengan cara digendong ke luar rumah yang pada saat berada di luar rumah tersebut api masih membakar tubuh Korban NUNIK PURWANINGSIH hingga akhirnya datanglah Saksi SILAM PURWANTO alias GANDUNG yang membantu memadamkan api yang membakar tubuh Korban NUNIK PURWANINGSIH.

- Bahwa setelah api yang membakar tubuh Korban NUNIK PURWANINGSIH padam, Saksi DWI SANTOSO langsung membawa Korban NUNIK PURWANINGSIH ke Rumah Sakit Ludiro Husodo Yogyakarta yang pada saat itu langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) DR.Sardjito Yogyakarta untuk dilakukan perawatan hingga akhirnya Korban NUNIK PURWANINGSIH meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2012 sekitar pukul 20.15 WIB yang berdasarkan Visum et Repertum RSUP DR.Sardjito Nomor : 06/I/2012/RDS tanggal 25 Januari 2012 dinyatakan Tim Medis RSUP DR.Sardjito telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan Medis terhadap Korban NUNIK PURWANINGSIH yang menemukan pada seluruh daerah kepala tampak luka bakar derajat dua, pada seluruh daerah leher tampak luka bakar derajat dua, seluruh dada depan kecuali kedua payudara dan pada seluruh daerah dada belakang tampak luka bakar derajat dua, pada seluruh daerah dinding perut depan dan belakang tampak luka bakar derajat dua, pada seluruh daerah anggota gerak atas kanan dan kiri tampak luka bakar derajat dua dan pada seluruh daerah



anggota gerak bawah kanan dan kiri tampak luka bakar derajat dua, dimana kelainan tersebut diatas akibat suhu panas yang bisa membahayakan jiwa atau bisa menyebabkan kematian.

- Bahwa antara terdakwa dengan Korban NUNIK PURWANINGSIH pada saat kejadian sebagaimana tersebut diatas terikat hubungan perkawinan yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Seri : AH Nomor : 364/33/VII/2003 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul pada tanggal 14 Juli 2003.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1),(2),dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa HANDRI RIDANTO alias ANDRI bin SUNARTO pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember 2011, bertempat di Dusun Sonosewu RT.01, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu Korban NUNIK PURWANINGSIH. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa yang baru saja pulang dari bekerja di PT.Mandiri Tunas Finance tidak menjumpai istrinya, yaitu Korban NUNIK PURWANINGSIH di rumah, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Korban NUNIK PURWANINGSIH tiba di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha XEON Nomor Polisi AB-2974-MG dan memarkirkan sepeda motor di depan rumah, setelah itu terdakwa bermaksud untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut tetapi setelah dilakukan pengecekan isi bensinnya ternyata telah habis, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) liter bensin yang tersimpan dalam sebuah botol di warung kelontong milik Saksi SURANI, lalu pada saat terdakwa akan meminta kunci sepeda motor tersebut kepada Korban NUNIK PURWANINGSIH, terdakwa melihat Korban NUNIK PURWANINGSIH sedang memasukkan pakaian ke dalam tas seperti orang yang akan pergi hingga akhirnya terjadilah percekocokan di antara terdakwa dengan Korban NUNIK PURWANINGSIH yang saling mengungkit permasalahan-permasalahan rumah tangga mereka yang memang sejak beberapa bulan sebelumnya sering terjadi percekocokan, selanjutnya Korban NUNIK PURWANINGSIH masuk ke dalam kamar mandi yang kemudian diikuti oleh terdakwa dengan terlebih dahulu terdakwa mengambil 1 (satu) liter bensin yang tersimpan dalam sebuah botol dengan tangan kanannya dan ketika melintas di depan kulkas (lemari es) terdakwa mengambil 1 (satu) buah korek api jenis korek gas dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa mendorong pintu kamar mandi tersebut dan setelah berada dalam posisi berhadapan dengan Korban NUNIK PURWANINGSIH, terdakwa menutup pintu kamar mandi dengan menggunakan tangan kiri lalu membanting botol yang berisi bensin tersebut menyamping ke arah tembok lalu menyulut korek api menggunakan tangan kanan hingga akhirnya muncul kobaran api yang membakar tubuh Korban NUNIK PURWANINGSIH, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar mandi meninggalkan Korban NUNIK PURWANINGSIH yang terbakar di dalam kamar mandi hingga akhirnya Korban NUNIK PURWANINGSIH ditolong oleh Saksi DWI SISWANTO dengan cara



digendong ke luar rumah yang pada saat berada di luar rumah tersebut api masih membakar tubuh Korban NUNIK PURWANINGSIH hingga akhirnya datanglah Saksi SILAM PURWANTO alias GANDUNG yang membantu memadamkan api yang membakar tubuh Korban NUNIK PURWANINGSIH.

- Bahwa setelah api yang membakar tubuh Korban NUNIK PURWANINGSIH padam, Saksi DWI SANTOSO membawa Korban NUNIK PURWANINGSIH ke Rumah Sakit Ludiro Husodo Yogyakarta yang pada saat itu langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) DR.Sardjito Yogyakarta untuk dilakukan perawatan hingga akhirnya Korban NUNIK PURWANINGSIH meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2012 sekitar pukul 20.15 WIB yang berdasarkan Visum et Repertum RSUP DR.Sardjito Nomor : 06/I/2012/RDS tanggal 25 Januari 2012 dinyatakan Tim Medis RSUP DR.Sardjito telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan Medis terhadap Korban NUNIK PURWANINGSIH yang menemukan pada seluruh daerah kepala tampak luka bakar derajat dua, pada seluruh daerah leher tampak luka bakar derajat dua, seluruh dada depan kecuali kedua payudara dan pada seluruh daerah dada belakang tampak luka bakar derajat dua, pada seluruh daerah dinding perut depan dan belakang tampak luka bakar derajat dua, pada seluruh daerah anggota gerak atas kanan dan kiri tampak luka bakar derajat dua dan pada seluruh daerah anggota gerak bawah kanan dan kiri tampak luka bakar derajat dua, dimana kelainan tersebut diatas akibat suhu panas yang bisa membahayakan jiwa atau bisa menyebabkan kematian.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia Terdakwa HANDRI RIDANTO alias ANDRI bin SUNARTO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua primair diatas,



dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu Korban NUNIK PURWANINGSIH.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa yang baru saja pulang dari bekerja di PT.Mandiri Tunas Finance tidak menjumpai istrinya, yaitu Korban NUNIK PURWANINGSIH di rumah, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Korban NUNIK PURWANINGSIH tiba di rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha XEON Nomor Polisi AB-2974-MG dan memarkirkan sepeda motor di depan rumah, setelah itu terdakwa bermaksud untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut tetapi setelah dilakukan pengecekan isi bensinnya ternyata telah habis, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) liter bensin yang tersimpan dalam sebuah botol di warung kelontong milik Saksi SURANI, lalu pada saat terdakwa akan meminta kunci sepeda motor tersebut kepada Korban NUNIK PURWANINGSIH, terdakwa melihat Korban NUNIK PURWANINGSIH sedang memasukkan pakaian ke dalam tas seperti orang yang akan pergi hingga akhirnya terjadilah percekungan di antara terdakwa dengan Korban NUNIK PURWANINGSIH yang saling mengungkit permasalahan-permasalahan rumah tangga mereka yang memang sejak beberapa bulan sebelumnya sering terjadi percekungan, selanjutnya Korban NUNIK PURWANINGSIH masuk ke dalam kamar mandi yang kemudian diikuti oleh terdakwa dengan terlebih dahulu terdakwa mengambil 1 (satu) liter bensin yang tersimpan dalam sebuah botol dengan tangan kanannya dan ketika melintas di depan kulkas (lemari es) terdakwa mengambil 1 (satu) buah korek api jenis korek gas dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa mendorong pintu kamar mandi tersebut dan setelah berada dalam posisi berhadapan dengan Korban NUNIK PURWANINGSIH, terdakwa menutup pintu kamar mandi dengan menggunakan tangan kiri lalu membanting



botol yang berisi bensin tersebut menyamping ke arah tembok lalu menyulut korek api menggunakan tangan kanan hingga akhirnya muncul kobaran api yang membakar tubuh Korban NUNIK PURWANINGSIH, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar mandi meninggalkan Korban NUNIK PURWANINGSIH yang terbakar di dalam kamar mandi hingga akhirnya Korban NUNIK PURWANINGSIH ditolong oleh Saksi DWI SISWANTO dengan cara digendong ke luar rumah yang pada saat berada di luar rumah tersebut api masih membakar tubuh Korban NUNIK PURWANINGSIH hingga akhirnya datanglah Saksi SILAM PURWANTO alias GANDUNG yang membantu memadamkan api yang membakar tubuh Korban NUNIK PURWANINGSIH.

- Bahwa setelah api yang membakar tubuh Korban NUNIK PURWANINGSIH padam, Saksi DWI SANTOSO membawa Korban NUNIK PURWANINGSIH ke Rumah Sakit Ludiro Husodo Yogyakarta yang pada saat itu langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) DR.Sardjito Yogyakarta untuk dilakukan perawatan hingga akhirnya Korban NUNIK PURWANINGSIH meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2012 sekitar pukul 20.15 WIB yang berdasarkan Visum et Repertum RSUP DR.Sardjito Nomor : 06/I/2012/RDS tanggal 25 Januari 2012 dinyatakan Tim Medis RSUP DR.Sardjito telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan Medis terhadap Korban NUNIK PURWANINGSIH yang menemukan pada seluruh daerah kepala tampak luka bakar derajat dua, pada seluruh daerah leher tampak luka bakar derajat dua, seluruh dada depan kecuali kedua payudara dan pada seluruh daerah dada belakang tampak luka bakar derajat dua, pada seluruh daerah dinding perut depan dan belakang tampak luka bakar derajat dua, pada seluruh daerah anggota gerak atas kanan dan kiri tampak luka bakar derajat dua dan pada seluruh daerah anggota gerak bawah kanan dan kiri tampak luka



bakar derajat dua, dimana kelainan tersebut diatas akibat suhu panas yang bisa membahayakan jiwa atau bisa menyebabkan kematian.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.-----

LEBIH SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia Terdakwa HANDRI RIDANTO alias ANDRI bin SUNARTO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua primair diatas, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, yang mengakibatkan matinya Korban NUNIK PURWANINGSIH. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa yang baru saja pulang dari bekerja di PT.Mandiri Tunas Finance tidak menjumpai istrinya, yaitu Korban NUNIK PURWANINGSIH di rumah, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Korban NUNIK PURWANINGSIH tiba di rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha XEON Nomor Polisi AB-2974-MG dan memarkirkan sepeda motor di depan rumah, setelah itu terdakwa bermaksud untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut tetapi setelah dilakukan pengecekan isi bensinnya ternyata telah habis, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) liter bensin yang tersimpan dalam sebuah botol di warung kelontong milik Saksi SURANI, lalu pada saat terdakwa akan meminta kunci sepeda motor tersebut kepada Korban NUNIK PURWANINGSIH, terdakwa melihat Korban NUNIK PURWANINGSIH sedang memasukkan pakaian ke dalam tas seperti orang yang akan pergi hingga akhirnya terjadilah percekcoakan di antara terdakwa dengan Korban NUNIK PURWANINGSIH yang saling mengungkit permasalahan-permasalahan rumah tangga mereka yang memang sejak beberapa bulan sebelumnya sering terjadi percekcoakan, selanjutnya Korban NUNIK PURWANINGSIH masuk ke dalam kamar mandi



yang kemudian diikuti oleh terdakwa dengan terlebih dahulu terdakwa mengambil 1 (satu) liter bensin yang tersimpan dalam sebuah botol dengan tangan kanannya dan ketika melintas di depan kulkas (lemari es) terdakwa mengambil 1 (satu) buah korek api jenis korek gas dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa mendorong pintu kamar mandi tersebut dan setelah berada dalam posisi berhadapan dengan Korban NUNIK PURWANINGSIH, terdakwa menutup pintu kamar mandi dengan menggunakan tangan kiri lalu membanting botol yang berisi bensin tersebut menyamping ke arah tembok lalu menyulut korek api menggunakan tangan kanan hingga akhirnya muncul kobaran api yang membakar tubuh Korban NUNIK PURWANINGSIH, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar mandi meninggalkan Korban NUNIK PURWANINGSIH yang terbakar di dalam kamar mandi hingga akhirnya Korban NUNIK PURWANINGSIH ditolong oleh Saksi DWI SISWANTO dengan cara digendong ke luar rumah yang pada saat berada di luar rumah tersebut api masih membakar tubuh Korban NUNIK PURWANINGSIH hingga akhirnya datanglah Saksi SILAM PURWANTO alias GANDUNG yang membantu memadamkan api yang membakar tubuh Korban NUNIK PURWANINGSIH.

- Bahwa setelah api yang membakar tubuh Korban NUNIK PURWANINGSIH padam, Saksi DWI SANTOSO membawa Korban NUNIK PURWANINGSIH ke Rumah Sakit Ludiro Husodo Yogyakarta yang pada saat itu langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) DR.Sardjito Yogyakarta untuk dilakukan perawatan hingga akhirnya Korban NUNIK PURWANINGSIH meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2012 sekitar pukul 20.15 WIB yang berdasarkan Visum et Repertum RSUP DR.Sardjito Nomor : 06/I/2012/RDS tanggal 25 Januari 2012 dinyatakan Tim Medis RSUP DR.Sardjito telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai Standar



Pelayanan Medis terhadap Korban NUNIK PURWANINGSIH yang menemukan pada seluruh daerah kepala tampak luka bakar derajat dua, pada seluruh daerah leher tampak luka bakar derajat dua, seluruh dada depan kecuali kedua payudara dan pada seluruh daerah dada belakang tampak luka bakar derajat dua, pada seluruh daerah dinding perut depan dan belakang tampak luka bakar derajat dua, pada seluruh daerah anggota gerak atas kanan dan kiri tampak luka bakar derajat dua dan pada seluruh daerah anggota gerak bawah kanan dan kiri tampak luka bakar derajat dua, dimana kelainan tersebut diatas akibat suhu panas yang bisa membahayakan jiwa atau bisa menyebabkan kematian.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) dan (2) KUHPidana.--

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia Terdakwa HANDRI RIDANTO alias ANDRI bin SUNARTO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua primair diatas, dengan sengaja melukai berat orang lain, yang mengakibatkan matinya Korban NUNIK PURWANINGSIH. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa yang baru saja pulang dari bekerja di PT.Mandiri Tunas Finance tidak menjumpai istrinya, yaitu Korban NUNIK PURWANINGSIH di rumah, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Korban NUNIK PURWANINGSIH tiba di rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha XEON Nomor Polisi AB-2974-MG dan memarkirkan sepeda motor di depan rumah, setelah itu terdakwa bermaksud untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut tetapi setelah dilakukan pengecekan isi bensinnya ternyata telah habis, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) liter bensin yang tersimpan dalam sebuah botol di warung kelontong milik Saksi SURANI, lalu pada saat terdakwa akan meminta kunci sepeda motor tersebut kepada Korban NUNIK PURWANINGSIH,



terdakwa melihat Korban NUNIK PURWANINGSIH sedang memasukkan pakaian ke dalam tas seperti orang yang akan pergi hingga akhirnya terjadilah percekocokan di antara terdakwa dengan Korban NUNIK PURWANINGSIH yang saling mengungkit permasalahan-permasalahan rumah tangga mereka yang memang sejak beberapa bulan sebelumnya sering terjadi percekocokan, selanjutnya Korban NUNIK PURWANINGSIH masuk ke dalam kamar mandi yang kemudian diikuti oleh terdakwa dengan terlebih dahulu terdakwa mengambil 1 (satu) liter bensin yang tersimpan dalam sebuah botol dengan tangan kanannya dan ketika melintas di depan kulkas (lemari es) terdakwa mengambil 1 (satu) buah korek api jenis korek gas dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa mendorong pintu kamar mandi tersebut dan setelah berada dalam posisi berhadapan dengan Korban NUNIK PURWANINGSIH, terdakwa menutup pintu kamar mandi dengan menggunakan tangan kiri lalu membanting botol yang berisi bensin tersebut menyamping ke arah tembok lalu menyulut korek api menggunakan tangan kanan hingga akhirnya muncul kobaran api yang membakar tubuh Korban NUNIK PURWANINGSIH, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar mandi meninggalkan Korban NUNIK PURWANINGSIH yang terbakar di dalam kamar mandi hingga akhirnya Korban NUNIK PURWANINGSIH ditolong oleh Saksi DWI SISWANTO dengan cara digendong ke luar rumah yang pada saat berada di luar rumah tersebut api masih membakar tubuh Korban NUNIK PURWANINGSIH hingga akhirnya datanglah Saksi SILAM PURWANTO alias GANDUNG yang membantu memadamkan api yang membakar tubuh Korban NUNIK PURWANINGSIH.

- Bahwa setelah api yang membakar tubuh Korban NUNIK PURWANINGSIH padam, Saksi DWI SANTOSO membawa Korban NUNIK PURWANINGSIH ke Rumah Sakit Ludiyo Husodo Yogyakarta yang pada saat itu langsung dirujuk



ke Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) DR.Sardjito Yogyakarta untuk dilakukan perawatan hingga akhirnya Korban NUNIK PURWANINGSIH meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2012 sekitar pukul 20.15 WIB yang berdasarkan Visum et Repertum RSUP DR.Sardjito Nomor : 06/I/2012/RDS tanggal 25 Januari 2012 dinyatakan Tim Medis RSUP DR.Sardjito telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan Medis terhadap Korban NUNIK PURWANINGSIH yang menemukan pada seluruh daerah kepala tampak luka bakar derajat dua, pada seluruh daerah leher tampak luka bakar derajat dua, seluruh dada depan kecuali kedua payudara dan pada seluruh daerah dada belakang tampak luka bakar derajat dua, pada seluruh daerah dinding perut depan dan belakang tampak luka bakar derajat dua, pada seluruh daerah anggota gerak atas kanan dan kiri tampak luka bakar derajat dua dan pada seluruh daerah anggota gerak bawah kanan dan kiri tampak luka bakar derajat dua, dimana kelainan tersebut diatas akibat suhu panas yang bisa membahayakan jiwa atau bisa menyebabkan kematian.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) dan (3) KUHPidana.--

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa sudah mengerti dan mengetahui maksud isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi SURANI yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana berikut:
 - Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan perkara ini adalah ada 2 orang yang telah terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada 2 orang terbakar tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2011 sekira jam 16.30 WIB di Dusun Sonosewu Ngestiharjo kasihan Bantul;
- Bahwa 2 orang yang telah terbakar tersebut adalah bernama NUNIK PURWANINGSIH dan HANDRI RIDANTO (terdakwa);
- Bahwa saksi tahu hubungan antara NUNIK PURWANINGSIH dan Terdakwa adalah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa sewaktu terjadi kebakaran tersebut saksi ada dirumah sedang mandi;
- Bahwa kemudian saksi mendengar kabar kalau NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa itu terbakar, setelah saksi selesai mandi dan keluar rumah;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa itu berdekatan dengan jarak kurang lebih 50 meter;
- Bahwa meskipun rumah saksi dengan rumah korban berdekatan dan saksi telah mendengar kabar kejadian itu, saksi tidak datang kerumah datang kerumah korban, dan saksi tidak tahu bagaimana kondisi para korban saat itu, karena korban langsung di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah penyebabnya korban sampai bisa terbakar;
- Bahwa saksi tahu selanjutnya setelah kejadian tersebut, setelah korban NUNIK PURWANINGSIH di rawat di Rumah Sakit Sardjito 1 minggu akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa korban dirawat dirumah sakit saksi belum pernah membesuk;
- Bahwa dirumah saksi membuka usaha warung kelontong kebutuhan sehari – hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa datang ke warung saksi pada hari Senin Tanggal 26 Desember 2011 sekira pukul 16.15 WIB dengan tujuan membeli bensin;
- Bahwa terdakwa membeli bensin sebanyak 1 botol yang isinya 1 liter;
- Bahwa terdakwa sudah biasa dan sering membeli bensin ke warung saksi dengan dibawa pulang, dan setelah bensin dimasukkan dalam tengki motor botol dikembalikan lagi dengan membayarnya;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 26 Desember 2011, sekira jam 16.15 WIB Terdakwa datang ke warung saksi, namun saat itu saksi baru mandi dan terdakwa didepan warung saksi bilang “Mbak Tumbas Bensin” kemudian saksi jawab dari dalam kamar Mandi “ Nggih” karena terdakwa sudah terbiasa membeli bensin dengan dibawa pulang, lalu terdakwa mengambil bensin yang telah saksi masukan dalam botol kaca yang isinya 1 letter, kemudian saksi melanjutkan mandi dengan keramas;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa membeli bensin tersebut akan dipergunakan untuk mengisi tangki sepeda motornya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa membeli bensin ke warung saksi tersebut untuk dipergunakan untuk kepentingan lain;
- Bahwa saat kejadian NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa masih sebagai pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa di rumah NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa tersebut yang tinggal adalah NUNIK PURWANINGSIH dan TERDAKWA (terdakwa), kedua anaknya BIMA dan SANDI, Ibu NUNIK PURWANINGSIH yang bernama JUMINI dan adik NUNIK PURWANINGSIH lain ayah yang bernama SETO GUNTUR JATMIKO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli bensin tersebut pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekira jam 16.00 WIB, sebanyak 1 botol yang isinya 1 letter, dan yang saksi tahu akan dipergunakan untuk mengisi motornya;
- Bahwa terdakwa membeli bensin tersebut, sebanyak 1 botol yang isinya 1 letter dan tidak membawa motor dan bensin dibawa pulang bersama botolnya;
- Bahwa yang saksi dengar dari masyarakat setelah 6 hari dari kejadian itu akhirnya NUNIK PURWANINGSIH meninggal di rumah Sakit;
- Bahwa yang saksi tahu keadaan dalam rumah tangga NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa harmonis;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pecahan botol yang diajukan dipersidangan adalah botol bensin yang dimaksud;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SILAM PURWANTO alias GANDUNG yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana berikut;

- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan perkara ini adalah adik saksi dan adik ipar saksi telah terbakar;
- Bahwa nama adik saksi dan adik ipar saksi telah terbakar tersebut adalah NUNIK PURWANINGSIH dan TERDAKWA (terdakwa);
- Bahwa Adik saksi dan adik ipar saksi telah terbakar itu pada hari SENIN, tanggal 26 Desember 2011 sekira jam 16.30 WIB tepatnya di rumah NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa yang beralamat di Dusun Sonosewu Ngestiharjo kasihan Bantul;
- Bahwa saksi tahu NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa terbakar karena saat saksi baru pulang dari kerja saat mau masuk rumah mendengar terikan SETO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUNTUR JATMIKO dan kedua anak NUNIK PURWANINGSIH dan TERDAKWA minta tolong;

- Bahwa setelah saksi mendengar teriakan itu, lalu saksi lari menuju rumah NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi sampai dalam rumah NUNIK PURWANINGSIH dan melihat NUNIK PURWANINGSIH dibopong oleh DWI SISWANTO (kakak Nunik) keluar rumah dari arah kamar mandi;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat dibopong DWI SUSWANTO keadaan tubuh NUNIK PURWANINGSIH terbakar dengan warna putih dan baju yang saat itu di pakai NUNIK PURWANINGSIH masih ada api yang menyala;
- Bahwa saat itu saksi juga melihat terdakwa keluar rumah dengan jalan kaki sendiri dengan keadaan tubuh terbakar juga dan semua badannya berwarna hitam;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar kedua anak NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa serta SETO minta tolong karena rumah saksi dengan rumah NUNIK PURWANINGSIH dan TERDAKWA dekat sekali / berhimpitan;
- Bahwa NUNIK PURWANINGSIH setelah terbakar dan dirawat di rumah sakit pada hari yang ke 6 akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana dan apakah penyebabnya NUNIK PURWANINGSIH sampai bisa terbakar tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat NUNIK PURWANINGSIH dibopong DWI SISWANTO dalam keadaan terbakar dan dibaju yang saat itu dipakai NUNIK PURWANINGSIH masih ada api yang menyala dengan rasa panik lalu saksi berusaha mencari air untuk menyiram api yang masih menyala di baju NUNIK PURWANINGSIH tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah api padam lalu saksi berusaha mencari kendaraan untuk membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu NUNIK PURWANINGSIH masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa saat itu tidak sampai berpikir untuk bertanya baik kepada NUNIK PURWANINGSIH maupun kepada terdakwa bagaimana sampai bisa terbakar dan yang ada dalam pikiran saksi waktu itu hanya bagaimana secepatnya bisa membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan pinjaman mobil lalu NUNIK PURWANINGSIH maupun TERDAKWA saksi bawa ke rumah Sakit Ludiro Husodo, namun setelah korban NUNIK PURWANINGSIH dirujuk ke rumah Sakit Dr. SARDJITO dan korban terdakwa dirujuk ke rumah Sakit PKU Bantul;
- Bahwa pada korban saat itu dibawa dengan satu mobil;
- Bahwa terdakwa saat dibawa kerumah sakit dengan Posisi duduk di jok bagian depan sedangkan korban NUNIK PURWANINGSIH di tidurkan dalam Jok tengah;
- Bahwa yang mengantarkan korban ke Rumah Sakit, saksi yang menyitir mobil, DWI SISWANTO dan Isteri DWI SISWANTO;
- Bahwa setelah korban ditangani rumah Sakit lalu saksi pulang untuk mengembalikan mobil yang saksi pinjam itu;
- Bahwa setelah saksi pulang dari rumah sakit, saksi tidak sempat melihat keadaan dalam kamar mandi NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang membersihkan kamar mandi rumah NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Polisi datang kerumah rumah NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa, setelah NUNIK PURWANINGSIH meninggal dunia.
- Bahwa NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setelah kejadian itu anak NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa yang bernama : SANDI ikut saksi, sedangkan yang bernama BIMA ikut neneknya (JUMINI) di kota;
- Bahwa rintihan NUNIK PURWANINGSIH saat itu merasa kesakitan dan mengatakan panas;
- Bahwa yang saksi tahu sebelum kejadian dalam rumah tangga NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa ada masalah;
- Bahwa saksi tahu hal itu karena satu minggu sebelum kejadian terdakwa datang kerumah saksi dengan mengeluh keadaan rumah tangganya;
- Bahwa keluhan terdakwa kepada saksi saat datang kerumah saksi itu : karena Ibu NUNIK PURWANINGSIH yang bernama JUMINI ikut tinggal dirumahnya bersama adik NUNIK PURWANINGSIH yang lain ayah itu;
- Bahwa saksi sebagai kakak ipar dan mendengar keluhan terdakwa adik ipar saksi itu, lalu NUNIK PURWANINGSIH saksi panggil kerumah dan saksi beri saran – saran;
- Bahwa sebelum kejadian saksi pernah mendengar NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa berbicara dengan agak keras dan nadanya sedang marah;
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya dan ingin mengetahui apa sebenarnya penyebab Korban NUNIK PURWANINGSIH terbakar dan akhirnya meninggal dunia itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekilas saksi sempat melihat kamar mandi NUNIK PURWANINGSIH dan Terdakwa;
- Bahwa waktu itu saksi hanya sekilas melihat Tembok kamar mandi hitam dan pintu kamar mandi ikut terbakar;
- Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan apakah dalam kamar mandi ada pecahan botol atau tidak dan waktu itu saksi tidak mencium adanya bau bensin karena yang saksi cium hanyalah bau benda terbakar;
- Bahwa rumah NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa ditempati 6 orang;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa bekerja sebagai Debt Collector bekerja di luar kota;
- Bahwa karena Terdakwa kerjanya diluar kota, jadi Terdakwa pulang kerumah setiap 1 minggu sekali.
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa sebagai kepala rumah tangga sangat bertanggung jawab serta sayang istri dan anak - anaknya dan dalam kemasyarakatan juga baik;
- Bahwa yang saksi tahu baik NUNIK PURWANINGSIH dan Terdakwa sifatnya pendiam jadi jarang ngobrol – ngobrol dengan orang lain;
- Bahwa yang saksi tahu dulu sepeda motor Terdakwa Yamaha Jupiter dan Seon namun yang Yamaha Jupiter telah dijual ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi CINTA ISMIYAH yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu sehubungan dengan perkara ini adalah adanya tindak pidana KDRT;
- Bahwa tindak pidana KDRT tersebut itu terjadi pada hari SENIN, tanggal 26 Desember 2011 sekira jam 16.30 WIB di Dusun Sonosewu Ngestiharjo kasihan Bantul;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana KDRT adalah terdakwa dan sebagai korbannya adalah isteri terdakwa yang bernama NUNIK PURWANINGSIH;
- Bahwa saat terjadinya tindak pidana KDRT tersebut saksi mengetahui langsung;
- Bahwa bisa tahu telah terjadi tindak pidana KDRT tersebut karena saat saksi berjualan di belakang rumah NUNIK PURWANINGSIH, saksi mendengar teriakan minta tolong;
- Bahwa setelah saksi mendengar teriakan itu, lalu saksi lari menuju rumah NUNIK PURWANINGSIH;
- Bahwa pada saat saksi sampai dalam rumah NUNIK PURWANINGSIH yang saksi melihat NUNIK PURWANINGSIH berada didalam kamar mandi yang terbakar;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu keadaan tubuhnya NUNIK PURWANINGSIH terbakar dengan warna putih ;
- Bahwa saksi melihat keadaan NUNIK PURWANINGSIH terbakar, saksi kembali lari keluar rumah karena takut sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa saat itu saksi juga melihat TERDAKWA keluar rumah dengan jalan kaki sendiri dengan keadaan tubuh terbakar juga dan semua badannya berwarna hitam menuju ke sumur rumah saksi;
- Bahwa terdakwa dengan NUNIK PURWANINGSIH tersebut adalah sebagai pasangan suami isteri;



- Bahwa NUNIK PURWANINGSIH setelah terbakar dan dirawat di rumah sakit pada hari yang ke 6 akhirnya meninggal dunia. Sedangkan terdakwa saat ini sudah sembuh;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana dan apakah penyebabnya NUNIK PURWANINGSIH sampai bisa terbakar tersebut;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa sebelum kejadian biasa biasa saja, karena baik NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa orangnya sangat tertutup dan pendiam;
- Bahwa yang saksi tahu sebelum kejadian antara NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa mengadakan pembicaraan di kamar dapur;
- Bahwa saksi tidak dengar apakah yang saat itu di bicarakan oleh NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa di kamar dapur tersebut;
- Bahwa Seingat saksi waktu itu yang teriak minta tolong adalah NUNIK PURWANINGSIH (Korban);
- Bahwa saat itu saksi masih melihat api yang masih menyala di badan dan baju yang saat itu dipakai korban NUNIK PURWANINGSIH;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu NUNIK PURWANINGSIH masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa selanjutnya korban NUNIK PURWANINGSIH di bopong keluar rumah dari kamar mandi oleh saksi DWI SISWANTO ke teras rumah, lalu saksi SILAM mengambil air untuk menyiram api yang masih menyala di baju korban, setelah itu saksi Silam mencari pinjaman Mobil yang akhirnya NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa di bawa ke rumah Sakit Ludiro Husodo, namun korban NUNIK PURWANINGSIH dirujuk ke rumah Sakit Dr. SARDJITO dan Terdakwa dirujuk ke rumah Sakit PKU Bantul;



- Bahwa korban saat itu dibawa dengan 1 mobil, untuk terdakwa saat dibawa kerumah sakit dengan Posisi duduk di jok bagian depan sedangkan korban NUNIK PURWANINGSIH di tidurkan dalam Jok tengah;
- Bahwa yang mengantarkan korban ke Rumah Sakit saksi Silam yang menyetir mobil, suami saksi DWI SISWANTO dan saksi sendiri;
- Bahwa saksi sempat menunggu korban di Rumah Sakit SARDJITO satu hari;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang membersihkan kamar mandi rumah NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa tersebut;
- Bahwa Polisi datang kerumah rumah NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa setelah NUNIK PURWANINGSIH meninggal dunia;
- Bahwa NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setelah kejadian itu anak NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa yang bernama : SANDI ikut kakak saksi yang bernama SILAM sedangkan yang bernama BIMA ikut neneknya (JUMINI) di kota;
- Bahwa korban dalam keadaan sadar sampai 1 hari setelah kejadian namun pada hari kedua karena keadaan makin memburuk akhirnya korban hingga meninggal tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat di mobil NUNIK PURWANINGSIH masih bisa merintih mengatakan badannya merasa panas dan berpesen kepada saksi kalau ada apa – apa titip ke 2 anaknya dan mengatakan mengapa suami korban kok tega dengan korban;
- Bahwa yang saksi tahu sebelum kejadian dalam rumah tangga NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa ada masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hal itu karena 1 minggu sebelum kejadian korban mengajak saksi jalan mutar mutar dengan naik sepeda motor, dan saksi tahu sifat korban kalau di dalam rumah tangganya baru ada masalah, yang dilakukan korban adalah jalan mutar – mutar dengan sepeda motor, lalu belanja;
- Bahwa saksi lihat saat korban masih ada di dalam kamar mandi, posisinya duduk bersandar pada tembok kamar mandi dan posisi terdakwa berdiri;
- Bahwa yang saksi tahu saat kejadian itu kedua anak korban bersama adik korban yang bernama SETO sedang bermain bola di depan rumah korban;
- Bahwa sebelum kejadian yang tinggal di rumah NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa tersebut adalah : NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa, 2 anaknya yang bernama BIMA dan SANDI, Ibu kandung dan adik Nunik PURWANINGSIH yang bernama SETO;
- Bahwa rumah NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa saat ini kosong.
- Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan apakah dalam kamar mandi ada pecahan botol atau tidak dan waktu itu saksi tidak mencium adanya bau bensin karena yang saksi cium hanyalah bau benda terbakar;
- Bahwa karena dalam pikiran saksi bingung, saat itu saksi tidak sempat bertanya kepada korban apakah penyebabnya korban sampai bisa terbakar tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu setelah kejadian keadaan TERDAKWA tangan dan kakinya juga ikut terbakar dan mukanya semua berwarna hitam;
- Bahwa ke 2 anak NUNIK PURWANINGSIH dan TERDAKWA itu sampai saat ini kesemuanya masih sekolah pulang perginya sekolah di antar oleh saksi SILAM;
- Bahwa yang saksi tahu terakhir sebelum kejadian sepeda motor NUNIK PURWANINGSIH dan TERDAKWA Seon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi DWI SISWANTO yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan perkara ini adalah KDRT;
- Bahwa kejadian tersebut itu terjadi pada hari SENIN, tanggal 26 Desember 2011 sekira jam 16.30 WIB di Dusun Sonosewu Ngestiharjo kasihan Bantul;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa dan sebagai Korbannya adalah isteri terdakwa yang bernama NUNIK PURWANINGSIH;
- Bahwa saat terjadinya tindak pidana KDRT tersebut saksi mengetahui langsung;
- Bahwa saksi bisa tahu telah terjadi tindak pidana tersebut karena saat saksi mandi mendengar teriakan NUNIK PURWANINGSIH minta tolong;
- Bahwa saksi dengar korban teriak minta tolong tersebut karena rumah saksi dengan rumah korban hanya berhimpitan;
- Bahwa setelah saksi mendengar teriakan itu, lalu saksi lari menuju rumah NUNIK PURWANINGSIH dan masuk kedalam rumah melalui pintu belakang;
- Bahwa pada saat saksi sampai dalam rumah NUNIK PURWANINGSIH yang saksi melihat NUNIK PURWANINGSIH berada didalam kamar mandi terbakar lalu korban saksi bopong keluar dari kamar mandi dan saksi bawa ke teras rumah;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu keadaan tubuhnya NUNIK PURWANINGSIH terbakar dengan warna putih;



- Bahwa setelah saksi melihat keadaan NUNIK PURWANINGSIH terbakar, saksi bingung dan tahu – tahu kakak saksi yang bernama SILAM menyiram tubuh korban yang masih ada api menyala dengan air;
- Bahwa saat itu saksi juga melihat terdakwa sudah ada diluar rumah dengan dengan keadaan tubuh terbakar juga dan semua badannya berwarna hitam;
- Bahwa saat itu NUNIK PURWANINGSIH masih sadarkan diri, korban mengatakan bagaimana kok sampai bisa begini, suami saksi kok tega;
- Bahwa setelah itu kakak saksi yang bernama SILAM mencari pinjaman Mobil dan setelah dapat pinjaman mobil lalu dibawa ke rumah sakit LUDIRO HUSADA, setelah itu korban NUNIK PURWANINGSIH dirujuk ke Rumah Sakit SARDJITO sedangkan terdakwa di rujuk ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Bantul;
- Bahwa yang mengantarkan korban ke rumah sakit korban adalah saksi SILAM, saksi sendiri dan isteri saksi CINTA ISMIYAH;
- Bahwa NUNIK PURWANINGSIH setelah terbakar dan dirawat di rumah sakit pada hari yang ke 6 akhirnya meninggal dunia. Sedangkan terdakwa saat ini sudah sembuh;
- Bahwa tidak tahu bagaimana dan apakah penyebabnya NUNIK PURWANINGSIH sampai bisa terbakar tersebut;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa sebelum kejadian biasa biasa saja, karena baik NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa orangnya sangat tertutup dan pendiam;
- Bahwa saat itu saksi melihat tembok kamar mandi juga ikut terbakar, kemudian saksi masuk kamar mandi untuk melihat apakah dalam kamar mandi masih ada api yang menyala dan tercium adanya bau bensin;



- Bahwa saksi juga melihat di kamar mandi ada pecahan botol Topi Miring yang biasanya banyak dipergunakan oleh penjual bensin eceran untuk menjual bensin 1 literan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana di dalam kamar mandi korban sampai ada bau bensin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana korban sampai bisa terbakar di kamar mandi tersebut;
- Bahwa saat di mobil NUNIK PURWANINGSIH masih bisa merintih mengatakan badanya merasa panas, berpeesen kepada saksi kalau ada apa – apa titip ke 2 anaknya, dan mengatakan mengapa suami korban kok tega dengan korban, korban salah apa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dengar teriakan korban saat itu, ”WIK TOLONG, WIK TOLONG”. Hingga berkali – kali, setelah itu isteri saksi yaitu saksi Chinta Ismiya memanggil saksi, “ KAE NUNIK DI TOLONG, KAE NUNIK DI TOLONG”.
- Bahwa yang saksi tahu sebelum kejadian dalam rumah tangga NUNIK PURWANINGSIH dan TERDAKWA ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebenarnya permasalahan dalam rumah tangga NUNIK PURWANINGSIH dan TERDAKWA karena keduanya sifatnya tertutup dan pendiam;
- Bahwa setelah kejadian dan suasana sudah agak tenang saksi pernah tanya kepada Terdakwa, “ KOK ISO KOYO NGENE KI PIYE TO NDRI” (sampai bisa seperti ini itu bagaimana to NDRI);
- Bahwa waktu itu Terdakwa menjawab, “NUNIK RA ISO DIJAK REMBUGAN (NUNIK itu tidak bisa diajak berembug)”;



- Bahwa saksi lihat saat korban masih ada di dalam kamar mandi posisinya duduk bersandar pada tembok kamar mandi dan posisi terdakwa berdiri;
- Bahwa saksi tahu saat kejadian itu kedua anak korban bersama adik korban yang bernama SETO sedang bermain bola di depan rumah korban;
- Bahwa sebelum kejadian yang tinggal di rumah NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa tersebut adalah : NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa, 2 anaknya yang bernama BIMA dan SANDI, Ibu kandung dan adik Nunik PURWANINGSIH yang bernama SETO;
- Bahwa sebelum korban berteriak minta tolong waktu itu saksi mendengar ada suara MBLUK;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi SETA GUNTUR JATMIKO yang memberikan keterangan tanpa di bawah sumpah sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dia kakak ipar saksi. Saksi adalah adik tiri korban NUNIK ;
- Bahwa tahu tentang pembunuhan tersebut pada akhir tahun 2011, untuk tepatnya saksi sudah lupa kejadiannya di Dusun Sonosewu Rt. 01 Ngestiharjo Kasihan Bantul;
- Bahwa kejadian tersebut di sore hari, saksi sedang main bola di halaman rumah bersama kedua anak korban NUNIK yang bernama BIMA dan SANDI;
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat korban ada di dapur sedang menghidupkan kran air;



- Bahwa saksi tahu korban meninggal karena dibakar dengan bensin dikamar mandi oleh Terdakwa (kakak ipar saksi);
- Bahwa korban NUNIK PURWANINGSIH dengan Terdakwa adalah sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tahu awal mula kejadian itu, korban NUNIK PURWANINGSIH setelah menghidupkan kran air di dapur lalu masuk kamar mandi, setelah itu Terdakwa mengambil bensin yang diletakan di atas kulkas lalu menuju ke kamar mandi dan mendobrak pintu kamar mandi. Setelah itu saksi dengar Mbak NUNIK mengatakan, “KOWE KI NGOPO (mengapa kamu itu) lalu Terdakwa jawab, “AKU JUGA ISO NESU (aku juga bisa marah). Setelah itu saksi mendengar suara botol di pecah dan suara ada api menyala “MBLUK” lalu korban Nunik berteriak memanggil anaknya, “BIM, BIM TOLONG IBU”;
- Bahwa saksi, Bima, Sandy mendengar teriakan korban NUNIK PURWANINGSIH lalu kami bertiga lari masuk rumah menuju suara korban NUNIK PURWANINGSIH;
- Bahwa kemudian saksi melihat korban NUNIK PURWANINGSIH berada di dalam kamar mandi dengan posisi duduk bersandar di tembok kamar mandi dengan keadaan terbakar dan badannya masih ada api yang menyala;
- Bahwa setelah kami bertiga melihat korban NUNIK PURWANINGSIH terbakar di kamar mandi saksi, Sandi dan Bima berusaha menolong korban sambil teriak minta tolong.
- Bahwa karena saat Sandi menolong Korban (ibunya) kaki dan tangan Sandi juga ikut terbakar;



- Bahwa akhirnya saksi DWI SISWANTO datang dan langsung membopong korban NUNIK PURWANINGSIH keluar kamar mandi dan membawanya di teras rumah.
- Bahwa saat itu saksi sempat melihat Terdakwa keluar dari kamar mandi dengan jalan kaki menuju keluar rumah;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil bensin di atas kulkas tersebut ketika posisi saksi ada di depan pintu;
- Bahwa saat itu saksi ada depan pintu dan melihat Terdakwa mengambil bensin di atas kulkas tersebut, karena sebelum kejadian saksi mendengar korban NUNIK PURWANINGSIH dan Terdakwa berada di dapur dengan bincang – bincang yang nadanya sama marah;
- Bahwa Terdakwa kerjanya di SOLO, Terdakwa pulang 1 minggu sekali yaitu setiap hari Sabtu dan Senin Pagi berangkat kerja di Solo lagi ;
- Bahwa saksi waktu itu bermain bola dengan BIMA dan Sandi di depan rumah;
- Bahwa yang tinggal di rumah itu adalah 6 orang yaitu korban NUNIK PURWANINGSIH dan Terdakwa, ke 2 anak korban NUNIK PURWANINGSIH dan Terdakwa yang bernama BIMA dan SANDI, Ibu korban NUNIK PURWANINGSIH yang bernama JUMINI dan saksi;
- Bahwa saksi adalah adik korban NUNIK PURWANINGSIH tetapi lain ayah;
- Bahwa saksi melihat saat itu kamar mandi temboknya warnanya menjadi hitam dan ada pecahan botol;
- Bahwa sebelum kejadian saksi ikut tinggal di rumah korban NUNIK PURWANINGSIH dan Terdakwa.
- Bahwa Saksi ikut tinggal di rumah korban NUNIK PURWANINGSIH dan Terdakwa tersebut karena diajak Ibu saksi yang bernama JUMINI;



- Bahwa saksi sebelumnya melihat Terdakwa setelah membeli bensin 1 botol lalu diletakan di atas kulkas;
- Bahwa waktu itu saksi melihatnya dari luar rumah;
- Bahwa saksi waktu itu tidak melihat saat Terdakwa masuk kamar mandi;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa juga ikut terbakar dan keluar dari kamar mandi dengan jalan kaki;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengambil botol yang berisi bensin dari atas Kulkas;
- Bahwa Terdakwa ambil dari atas kulkas adalah Korek Api;
- Bahwa Terdakwa mendobrak pintu dari dalam kamar mandi setelah botol bensin Terdakwa pecah dan Terdakwa sulut dengan korek yang saksi ambil dari atas kulkas tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa berbicara dengan korban di dapur yang Terdakwa katakan dengan korban NUNIK adalah, “Mbok kamu itu yang jujur, Aku iki kurang opo?” (saksi ini kurang apa);
- Bahwa Bensin yang Terdakwa beli dari Warung Mbak Surani setelah sampai rumah hanya Terdakwa letakan di luar rumah dekat pintu;
- Bahwa untuk keterangan saksi yang lain terdakwa tidak keberatan.

6. Saksi JUMILAH WISMOREJO yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana berikut;

- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan perkara ini adalah pembunuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pembunuhan itu kapan saksi tepatnya saksi sudah lupa yang saksi ingat pada bulan desember 2011. di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Senosewu, Ngestiharjo Kasihan Bantul;
- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan adalah terdakwa dan sebagai korbannya adalah isteri terdakwa yang bernama NUNIK PURWANINGSIH;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena korban adalah anak kakak saksi;
- Bahwa saksi tahu adanya pembunuhan tersebut karena saksi dapat telepon dari adik saksi yang berada di Jakarta;
- Bahwa nama adik saksi yang di Jakarta tersebut ASIH RAHAYU;
- Bahwa isi telphon dari adik saksi yang bernama ASIH RAHAYU tersebut adalah : mengatakan bahwa baru saja mendapat Bel dari Ibu JUMINI bahwa NUNIK PURWANINGSIH terkena ledakan Kompor;
- Bahwa setelah saksi mendapat bel tersebut lalu ada niat untuk datang kerumah NUNIK PURWANINGSIH, Namun sebelumnya saksi mendatangi adik saksi yang bernama WINARSIH di Sewon;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah adik saksi yang bernama WINARSIH di Sewon tersebut, saksi di beritahu oleh WINARSIH dengan mengatakan sebenarnya NUNIK PURWANINGSIH itu tidak terkena ledakan kompor, tetapi disiram bensin lalu di bakar oleh suaminya (terdakwa);
- Bahwa hubungan saksi dengan mereka adalah JUMINI adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa WINARSIH dan ASIH RAHAYU adalah adik kandung saksi;
- Bahwa NUNIK PURWANINGSIH adalah anak dari kakak saksi JUMINI;
- Bahwa saat saksi ke rumah korban, tapi NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa telah berada di Rumah Sakit PKU Bantul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu saksi dengan WINARSIH pergi menuju ke rumah sakit PKU Bantul;
- Bahwa setelah saksi di Rumah Sakit PKU Bantul melihat terdakwa namun tidak bisa menemui koraban NUNIK PURWANINGSIH karena ia di rawat di rumah Sakit SARDJITO Yogyakarta. Lalu saksi pergi menuju ke rumah Sakit SARDJITO Yogyakarta;
- Bahwa karena saat saksi sampai di Rumah Sakit PKU Bantul HENDRI dalam keadaan tidur. Dan saksi langsung pergi menuju ke Rumah Sakit SARDJITO;
- Bahwa saksi di Rumah Sakit hanya bisa melihat NUNIK dari luar ruangan, karena NUNIK ada di Ruang ICU;
- Bahwa adik saksi WINARSIH tahu kalau NUNIK PURWANINGSIH di siram bensin lalu di bakar oleh Terdakwa tersebut katanya di beri tahu oleh Korban;
- Bahwa yang saksi tahu keadaan Rumah Tangga Terdakwa dan NUNIK PURWANINGSIH itu baik – baik saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tangga mereka bermasalah, karena tinggal saksi di Sleman, sedangkan Terdakwa dan NUNIK PURWANINGSIH itu tinggalnya di Sonosewu Bantul;
- Bahwa yang saksi tahu baik Terdakwa maupun NUNIK PURWANINGSIH sifatnya pendiam;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan NUNIK PURWANINGSIH itu adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam perkawinan hubungan Terdakwa dan NUNIK PURWANINGSIH itu telah mempunyai 2 orang anak laki – laki;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang ada dimana ke dua anak Terdakwa dan NUNIK PURWANINGSIH tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NUNIK PURWANINGSIH saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar Korban meninggal pada tanggal 1 Januari 2012 sekira jam 20.00 WIB di Rumah Sakit SARDJITO, dan korban dimakamkan pada tanggal 2 Januari 2012;
- Bahwa setelah saksi mendapat kabar NUNIK meninggal di rumah Sakit lalu saksi datang kerumah sakit dan ikut mengantar korban dari rumah Sakit Hingga sampai rumah Duka;
- Bahwa setelah korban meninggal dan telah dimakamkan, saksi diajak oleh kakak saksi yang bernama JUMINI dan adik saksi yang bernama WINARSIH melaporkan kejadian itu ke Polisi dan saksi juga ikut menanda tangani laporan tersebut;
- Bahwa saksi saat mengantarkan jenazah dari Rumah Sakit SARDJITO menuju rumah Duka tidak sempat melihat bagaimana keadaan korban karena waktu itu saksi lain mobil;
- Bahwa saksi melaporkan bahwa Korban NUNIK telah meninggal dunia dan kakak saksi melaporkan bahwa Korban NUNIK meninggal karena di bakar suaminya yaitu terdakwa dengan di siram bensin;
- Bahwa sebelum saksi melapor kami tidak bertanya lebih dahulu kepada Terdakwa mengapa NUNIK sampai terbakar itu;
- Bahwa kami tidak bertanya dahulu kepada Terdakwa itu karena Terdakwa waktu itu masih Sakit dan masih di rawat di rumah Sakit;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya, Penuntut Umum menyatakan bahwa dalam perkara ini masih ada 2 orang saksi yang masing – masing bernama JUMINI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUDIMAN, namun saksi – saksi tersebut yaitu saksi JUMINI saat ini dalam keadaan sakit Struk, sedangkan saksi SUDIMAN tempat kerja di Bogor jadi tidak bisa dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangannya, untuk itu Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan dua orang saksi tersebut dibacakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan kedua saksi yaitu saksi JUMINI dan SUDIMAN dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

7. Keterangan saksi JUMINI, tempat lahir Gunungkidul, Umur – 51 tahun, Jenis kelamin – perempuan, Keangsaan – Indonesia, Tempat tinggal – Sonosewu Rt. 01 Ngestiharjo Kasihan Bantul, Agama Islam, Pekerjaan – Buruh, sesuai dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada hari RABU , Tanggal 4 Januari 2012, dan pada hari KAMIS, tanggal 5 Januari 2012 yang dibuat oleh Polisi (Penyidik) mengingat sumpah jabatannya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Jumini tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangannya;

8.Keterangan saksi SUDIMAN tempat lahir Bogor, Umur – 51 tahun, Jenis kelamin – laki – laki , Kebangsaan – Indonesia, Tempat tinggal – Duren Baru Poncol Rt/Rw 005/005 Susukan Bojong Gede Bogor Jawa Barat, Agama Islam, Pekerjaan – Wiraswasta. Sesuai dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada hari RABU, Tanggal 4 Januari 2012, dan pada hari KAMIS, tanggal 5 Januari 2012 yang dibuat oleh Polisi (Penyidik) mengingat sumpah jabatannya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Sudiman tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi a de Charge yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:



1. Saksi UDI PRAYITNO / NGADIMAN

- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan perkara ini adalah telah meninggalnya anak saksi yang bernama NUNIK PURWANINGSIH;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi sebagai orang tua kandung korban telah memaafkan anak menantu saksi yaitu terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu dalam rumah tangga anak saksi itu baik – baik saja;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dalam rumah tangga NUNIK PURWANINGSIH dengan Terdakwa ada percekocokan;
- Bahwa satu minggu sebelum kejadian Terdakwa mendatangi saksi dengan mengatakan, “Bagaimana Pak, Tingkah Lakunya NUNIK kok...”;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi seperti itu, saksipun juga tidak tahu apa sebenarnya maksudnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan seperti itu kepada saksi, dan saksi sebagai orang tua NUNIK, lalu saksi memanggil NUNIK dan saksi menanyakan ada masalah apa sebenar dalam rumah tangganya;
- Bahwa saat korban NUNIK saksi panggil dan saksi tanya, NUNIK hanya diam saja dengan menangis;
- Bahwa semasa hidupnya korban mempunyai sifat pendiam, dan setiap ada masalah dan ada pertanyaan dari orang lain biasanya NUNIK cuma menangis;
- Bahwa anak saksi yaitu korban NUNIK saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu setelah kejadian tersebut Terdakwa juga ikut terbakar dan badannya gosong;
- Bahwa korban NUNIK PURWANINGSIH dengan Terdakwa terbakar di Kamar mandi rumahnya;



- Bahwa yang saksi temukan saat membersihkan kamar mandi setelah kejadian adalah Pecahan Botol, Korek Api, Peralatan untuk mandi;
- Bahwa dalam perkawinan NUNIK PURWANINGSIH dengan Terdakwa telah mempunyai 2 orang anak laki – laki;
- Bahwa anak NUNIK PURWANINGSIH dengan Terdakwa yang satu ikut saksi sedangkan yang satunya ikut mantan isteri saksi yang bernama JUMINI;
- Bahwa saksi sebagai ayah mertua, atas kejadian tersebut saksi telah memaafkan Terdakwa karena saksi kasihan kepada kedua anaknya yang harus mendapatkan pendamping;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah NUNIK PURWANINGSIH dengan Terdakwa bersebelahan hanya selang tembok saja;
- Bahwa Ibu kandung korban adalah istri saksi yang pertama bernama JUMINI;
- Bahwa saat kejadian saksi dengan JUMINI telah cerai;
- Bahwa saksi saat ini telah mempunyai isteri dan JUMINI juga telah mempunyai suami lagi;
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa kerjanya di luar Kota dan Terdakwa pulang kerumah setiap 1 minggu sekali, yaitu pada hari Sabtu dan senin pagi berangkat lagi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ANDANG SUPRIYANTO:

- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan perkara ini adalah ada orang yang telah menjadi korban bernama NUNIK PURWANINGSIH terbakar;
- Bahwa saksi di kampung di percaya menjadi Ketua RT. 01 Dusun Sonosewu Ngestiharjo Kasihan Bantul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi tahu ada kebakaran di rumah terdakwa adalah saat saksi sedang di angkring ada salah satu warga bel saksi memberitahu bahwa di rumah terdakwa ada kebakaran;
- Bahwa setelah saksi mendapat kabar itu lalu saksi menuju ke TKP;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat korban dan terdakwa, karena sudah di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi sama sekali belum pernah diajak bincang – bincang oleh terdakwa masalah keluarganya;
- Bahwa atas kejadian itu dan kesemuanya telah terjadi, khususnya untuk terdakwa, apabila terdakwa dianggap salah dan di Hukum, saksi mohon mendapatkan keringanan, karena terdakwa masih mempunyai 2 anak yang saat ini harus ada pendampingnya;
- Bahwa saat saksi datang melayat mendengar yang mengatakan bahwa Korban terbakar bersama – sama dengan terdakwa;
- Bahwa Korban terbakar karena ada kebakaran di rumah Terdakwa;
- Bahwa Korban terbakar pada tanggal 26 Desember 2011 sekira jam 16.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Dusun Sonosewu RT. 01 Ngestiharjo Kasihan Bantul;
- Bahwa Korban dimakamkan pada tanggal 2 januari 2012;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Keterangan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka sidang sebagai terdakwa oleh Jaksa karena telah membakar bensin di kamar mandi yang akhirnya Terdakwa dan isteri Terdakwa yaitu korban NUNIK PURWANINGSIH ikut terbakar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan pada hari SENIN, tanggal 26 Desember 2011 sekira jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sonosewu Rt. 01 Ngestiharjo Kasihan Bantul, dan tepatnya di kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa nama isteri Terdakwa adalah NUNIK PURWANINGSIH;
- Bahwa saat kejadian NUNIK PURWANINGSIH masih sebagai isteri Terdakwa yang syah;
- Bahwa dalam perkawinan Terdakwa itu sudah dikaruniai 2 anak laki – laki;
- Bahwa isteri Terdakwa yaitu NUNIK PURWANINGSIH setelah kejadian tersebut akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu korban meninggal dunia karena Terdakwa waktu itu juga masih di rawat di Rumah Sakit. Namun Terdakwa di beri tahu bahwa isteri Terdakwa meninggal pada tanggal 1 Januari 2012;
- Bahwa hal itu Terdakwa lakukan sama sekali tidak ada rencana sebelumnya untuk melukai apa lagi membunuh isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak ada tujuan untuk membunuh isteri dengan cara membakar tersebut. Tetapi waktu itu yang ada dalam hati Terdakwa adalah Terdakwa ingin bunuh diri dihadapan isteri Terdakwa yaitu NUNIK PURWANINGSIH;
- Bahwa Terdakwa akan melakukan bunuh diri dihadapan isteri itu karena dalam rumah tangga saksi ada permasalahan yang diantaranya yaitu korban NUNIK PURWANINGSIH sering pergi tanpa pamit dan pulang sampai malam, korban NUNIK PURWANINGSIH sulit untuk diajak berembug dan banyak diam, dan Terdakwa curiga kepada korban NUNIK PURWANINGSIH mempunyai pria lain selain Terdakwa sebagai suami yang sah;



- Bahwa Ibu mertua Terdakwa ikut tinggal di rumah Terdakwa dengan mengajak seorang anak (adik korban) yang lain Bapak;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekira jam 13.30 WIB Terdakwa pulang dari kerja dan korban tidak ada di rumah. Lalu Terdakwa bertanya kepada kedua anak Terdakwa tidak ada yang tahu kemana perginya korban NUNIK PURWANINGSIH. Lalu Terdakwa mandi kemudian korban NUNIK PURWANINGSIH sekira jam 16.00 WIB pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha XEON;
- Bahwa setelah itu Terdakwa lalu mendekati sepeda motor dan setelah Terdakwa melihat tanda indikator menandakan akan habis, dan untuk mengecek kenormalan Indikator yang ada pada Spedometer sepeda motor itu, lalu saksi menggoyang – goyangnya yang ternyata memang tangki kosong;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke warung saksi SURANI untuk membeli bensin dengan jalan kaki, kemudian Terdakwa membawa pulang satu buah botol bensin yang berisi 1 liter;
- Bahwa setelah sampai rumah bensin tersebut Terdakwa letakan di luar rumah pinggir pintu masuk rumah, kemudian Terdakwa meminta kunci Kontak kepada NUNIK PURWANINGSIH untuk membuka Jok untuk memasukan bensin yang baru saja Terdakwa bawa dari warung Ibu SURANI tersebut. Namun Korban NUNIK PURWANINGSIH tidak mau memberikan kunci kontak dan waktu itu korban NUNIK PURWANINGSIH sedang memasukan pakaiannya kedalam tas yang seolah – olah akan bepergian;
- Bahwa atas kejadian itu akhirnya Terdakwa dengan korban bertengkar hingga saling mengungkit masalah – masalah dalam rumah tangga;



- Bahwa lalu korban NUNIK PURWANINGSIH masuk ke kamar mandi kemudian Terdakwa mengikutinya, namun sebelumnya Terdakwa mengambil 1 botol bensin yang Terdakwa taruh di luar luar pinggir pintu masuk tersebut. Lalu saat menuju kamar mandi Terdakwa mengambil korek api gas yang terletak di atas kulkas;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk juga ke dalam kamar mandi dengan membawa 1 botol bensin dan korek api dengan cara mendorong pintu kamar mandi yang memang tidak ada kuncinya dan langsung Terdakwa membanting botol yang berisi 1 liter bensin di tembok kamar mandi sebelah kanan dan menghidupkan korek api. Maka dengan sekejap bensin terbakar yang akhirnya membakar kamar mandi, korban dan diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan korban NUNIK PURWANINGSIH terbakar mengalami luka bakar di seluruh tubuh;
- Bahwa setelah Terdakwa dan korban NUNIK PURWANINGSIH terbakar, lalu Terdakwa mendobrak pintu kamar mandi untuk keluar;
- Bahwa setelah korban NUNIK PURWANINGSIH terbakar dan Terdakwa mendobrak pintu untuk keluar dari kamar mandi itu, lalu Terdakwa berjalan meninggalkan kamar mandi dengan tujuan Terdakwa akan mencari air untuk menyiram diri Terdakwa dan diri isteri Terdakwa yang telah terbakar itu;
- Bahwa Kamar mandi Terdakwa tidak ada baknya, yang ada hanya sower;
- Bahwa kemudian isteri Terdakwa dibawa keluar oleh saksi DWI SISWANTO ke teras rumah;
- Bahwa saat itu Terdakwa panik dan tidak terpikirkan membuka shower karena tangan saksi juga ikut terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Terdakwa dengan korban NUNIK PURWANINGSIH dibawa ke rumah sakit oleh saksi Silam dengan dinaikan mobil;
- Bahwa saat menuju ke rumah sakit di dalam mobil posisi Terdakwa duduk di Jok depan sedang korban NUNIK PURWANINGSIH di dudukan di jok tengah;
- Bahwa Terdakwa pertama kali dibawa oleh saksi Silam ke rumah sakit Ludiro Husodo, namun selanjutnya Terdakwa di rujuk ke PKU Muhammadiyah Bantul dan korban NUNIK PURWANINGSIH di rujuk ke SARDJITO. Dan akhirnya Terdakwa juga dirujuk ke SARDJITO;
- Bahwa Terdakwa di rawat dirumah sakit selama 2 bulan lebih;
- Bahwa Terdakwa nikah dengan NUNIK pada 14 Juli 2003;
- Bahwa Terdakwa nikah dengan NUNIK PURWANINGSIH itu dengan dasar saling cinta;
- Bahwa setelah ibu mertua Terdakwa ikut tinggal dirumah Terdakwa, Terdakwa dengan isteri Terdakwa sering Cekcok, namun bisa rukun lagi;
- Bahwa setiap Terdakwa dengan isteri cekcok selalu berada dalam kamar biar anak – anak Terdakwa tidak mengetahui bahwa orang tuanya sedang ada masalah;
- Bahwa setiap Terdakwa cekcok dengan isteri sifatnya hanya adu mulut dengan Terdakwa, dan dalam percekcoakan itu Terdakwa sama sekali belum pernah menyakiti korban NUNIK PURWANINGSIH meskipun hanya dengan nyubit misalnya;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tempat kerja di Semarang, namun sebelumnya Terdakwa kerja di Solo;
- Bahwa Terdakwa mulai sering bercekcoak dengan isteri itu, setelah Terdakwa kerja di SOLO dan ibu mertua Terdakwa mulai ikut tinggal dirumah Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sampai membuat surat itu karena isteri Terdakwa NUNIK kalau di ajak berembug sulit dan adanya cuma diam;
- Bahwa Terdakwa membuat surat tersebut sudah lama seingat Terdakwa surat itu dibuat setelah Terdakwa dengan isteri sering cekcok;
- Bahwa yang menjadikan Terdakwa dengan isteri rukun setelah cekcok, adalah setiap kami cekcok Terdakwa tidak malu meminta maaf kepada isteri Terdakwa;
- Bahwa percekcoan dalam rumah tangga Terdakwa bukan sepenuhnya pada diri Terdakwa, tetapi Terdakwa minta maaf kepada isteri itu tujuan Terdakwa untuk bisa mempertahankan rumah tangga Terdakwa itu;
- Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa merasa sangat bersalah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang

bukti berupa :

- 1 (satu) buah ember plastik yang berisikan pecahan botol dari kaca menyerupai botol bensin ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah korek api warna hitam kombinasi putih transparan, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau dengan tutup botol kuning keadaan sudah terbakar, 1 (satu) buah botol Shampoo Conditioner Merk Sunsilk warna kuning emas dalam keadaan sudah terbakar, 1 (satu) buah botol Body Wash merk Vaseline Men warna biru tua, 1 (satu) buah sikat lantai kamar mandi yang terbuat dari plastik warna merah muda kombinasi putih dalam keadaan sudah terbakar, 1 (satu) buah botol Shampoo merk Sunsilk warna kuning muda, 1 (satu) buah botol sabun cuci muka merk Vaseline Men warna biru tua dalam keadaan sudah terbakar.



- 1 (satu) lembar kertas bergaris yang berisi tulisan tangan HANDRI RIDANTO ditujukan kepada NUNIK PURWANINGSIH dan jawaban NUNIK PURWANINGSIH atas tulisan tangan tersebut.
- 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Seri : AH Nomor : 364/33/VII/2003 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul pada tanggal 14 Juli 2003 atas nama HANDRI RIDANTO dengan NUNIK PURWANINGSIH.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON Nomor Polisi AB-2974-MG beserta STNK-nya atas nama NUNIK PURWANINGSIH.

Yang telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan secara sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah melampirkan bukti surat berupa Visum et Repertum RSUP DR.Sardjito Nomor : 06/I/2012/RSDS tanggal 25 Januari 2012 dinyatakan Tim Medis RSUP DR.Sardjito telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan Medis terhadap Korban NUNIK PURWANINGSIH yang menemukan pada seluruh daerah kepala tampak luka bakar derajat dua, pada seluruh daerah leher tampak luka bakar derajat dua, seluruh dada depan kecuali kedua payudara dan pada seluruh daerah dada belakang tampak luka bakar derajat dua, pada seluruh daerah dinding perut depan dan belakang tampak luka bakar derajat dua, pada seluruh daerah anggota gerak atas kanan dan kiri tampak luka bakar derajat dua dan pada seluruh daerah anggota gerak bawah kanan dan kiri tampak luka bakar derajat dua, dimana kelainan tersebut diatas akibat suhu panas yang bisa membahayakan jiwa atau bisa menyebabkan kematian. Observasi Perawatan: selama perawatan kondisi pasien memburuk, tanggal 1 Januari 2012 pukul 20.15 WIB Pasien meninggal dunia;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari SENIN, tanggal 26 Desember 2011 sekira jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sonosewu Rt. 01 Ngestiharjo Kasihan Bantul, telah terbakar korban NUNIK PURWANINGSIH dan Terdakwa di kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekira jam 13.30 WIB Terdakwa pulang dari kerja dan korban tidak ada dirumah. Lalu Terdakwa bertanya kepada kedua anak Terdakwa dan tidak ada yang tahu kemana perginya korban NUNIK PURWANINGSIH. Lalu Terdakwa mandi kemudian korban NUNIK PURWANINGSIH sekira jam 16.00 WIB pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha XEON;
- Bahwa setelah itu Terdakwa lalu mendekati sepeda motor dan setelah Terdakwa melihat tanda indikator menandakan akan habis, dan untuk mengecek kenormalan Indikator yang ada pada Spedometer sepeda motor itu, lalu terdakwa menggoyang – goyangnya yang ternyata memang tangki kosong;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi kewarung saksi SURANI untuk membeli bensin dengan jalan kaki, kemudian Terdakwa membawa pulang satu buah botol bensin yang berisi 1 liter;
- Bahwa setelah sampai rumah bensin tersebut Terdakwa letakan di luar rumah pinggir pintu masuk rumah, kemudian Terdakwa meminta kunci Kontak kepada NUNIK PURWANINGSIH untuk membuka Jok untuk memasukan bensin yang baru saja Terdakwa bawa dari warung Ibu SURANI tersebut. Namun Korban NUNIK PURWANINGSIH tidak mau memberikan kunci kontak dan waktu itu



korban NUNIK PURWANINGSIH sedang memasukan pakaiannya kedalam tas yang seolah – olah akan bepergian;

- Bahwa atas kejadian itu akhirnya Terdakwa dengan korban NUNIK PURWANINGSIH bertengkar hingga saling mengungkit masalah – masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa kemudian korban NUNIK PURWANINGSIH masuk ke kamar mandi lalu Terdakwa mengikutinya, namun sebelumnya masuk ke dalam kamar mandi, Terdakwa mengambil 1 botol bensin yang Terdakwa taruh di luar luar pinggir pintu masuk tersebut. Lalu saat menuju kamar mandi Terdakwa mengambil korek api gas yang terletak di atas kulkas;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk juga ke dalam kamar mandi dengan membawa 1 botol bensin dan korek api dengan cara mendorong pintu kamar mandi yang memang tidak ada kuncinya dan langsung membanting botol yang berisi 1 liter bensin di tembok kamar mandi sebelah kanan kanan sambil mengatakan, “Luwih apik aku mati (lebih baik aku mati)” dan menghidupkan korek api. Maka dengan sekejap bensin terbakar yang akhirnya membakar kamar mandi, korban dan diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan korban NUNIK PURWANINGSIH terbakar mengalami luka bakar di seluruh tubuh. Setelah Terdakwa dan korban NUNIK PURWANINGSIH terbakar, lalu Terdakwa mendobrak pintu kamar mandi untuk keluar;
- Bahwa setelah korban NUNIK PURWANINGSIH terbakar dan Terdakwa mendobrak pintu untuk keluar dari kamar mandi itu, lalu Terdakwa berjalan meninggalkan kamar mandi dengan tujuan Terdakwa akan mencari air, karena kamar mandi Terdakwa tidak ada baknya, yang ada hanya sower;



- Bahwa pada saat kejadian saksi SILAM, saksi DWI SISWANTO dan saksi CINTA ISMIYA dengar teriakan korban NUNIK PURWANINGSIH saat itu, "WIK TOLONG, WIK TOLONG". Hingga berkali – kali, setelah itu saksi Chinta Ismiya memanggil saksi DWI SISWANTO lalu mengatakan, " KAE NUNIK DI TOLONG, KAE NUNIK DI TOLONG".
- Bahwa kemudian datang saksi DWI SISWANTO yang melihat korban dalam keadaan terbakar di kamar mandi dalam kondisi kulit tubuh korban putih, sedangkan terdakwa berjalan sendiri keluar kamar mandi dengan kulit tubuh hitam. Kemudian saksi DWI SISWANTO membawa korban NUNIK PURWANINGSIH keluar dari kamar mandi ke teras rumah;
- Bahwa kemudian di teras rumah datang saksi SILAM yang kemudian menyiramkan air ke tubuh korban yang saat itu masih ada sisa api yang menyala;
- Bahwa akhirnya Terdakwa dengan korban NUNIK PURWANINGSIH dibawa ke rumah sakit oleh saksi Silam dengan dinaikan mobil dengan posisi Terdakwa duduk di Jok depan sedang korban NUNIK PURWANINGSIH di dudukan di jok tengah;
- Bahwa saat di mobil korban NUNIK PURWANINGSIH masih bisa merintih mengatakan badannya merasa panas, berpesen kepada saksi DWI SISWANTO dan saksi CINTA ISMIYA kalau ada apa – apa titip kedua anaknya, dan mengatakan mengapa suami korban kok tega dengan korban, korban salah apa;
- Bahwa Terdakwa pertama kali dibawa oleh saksi Silam ke rumah sakit Ludiرو Husodo, namun selanjutnya Terdakwa di rujuk ke PKU Muhammadiyah Bantul dan korban NUNIK PURWANINGSIH di rujuk ke SARDJITO. Dan akhirnya Terdakwa juga dirujuk ke SARDJITO;



- Bahwa isteri Terdakwa yaitu korban NUNIK PURWANINGSIH seminggu setelah kejadian tersebut akhirnya meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2012. Sedangkan Terdakwa di rawat dirumah sakit selama 2 bulan lebih;
- Bahwa korban NUNIK PURWANINGSIH adalah istri Terdakwa dan saat kejadian NUNIK PURWANINGSIH masih sebagai isteri Terdakwa yang syah serta dalam perkawinan itu sudah dikaruniai dua anak laki – laki;
- Bahwa Terdakwa nikah dengan NUNIK pada 14 Juli 2003, Terdakwa nikah dengan NUNIK PURWANINGSIH itu dengan dasar saling cinta. Setelah ibu mertua Terdakwa ikut tinggal dirumah Terdakwa, Terdakwa dengan isteri Terdakwa sering Cekcok, namun bisa rukun lagi;
- Bahwa Terdakwa sampai membuat surat karena isteri Terdakwa NUNIK kalau di ajak berembug sulit dan adanya cuma diam. Terdakwa membuat surat tersebut sudah lama seingat Terdakwa surat itu dibuat setelah Terdakwa dengan isteri sering cekcok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif subsidiaritas yang tersusun sebagai berikut : dakwaan Kesatu sebagaimana melanggar Pasal 44 ayat (1),(2) dan (3) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, atau Kedua Primair sebagaimana melanggar Pasal 340 KUHP Subsidiar sebagaimana melanggar Pasal 338 KUHP Lebih



Subsidiar sebagaimana melanggar Pasal 355 ayat (1) dan (2) KUHP Lebih-Lebih

Subsidiar sebagaimana melanggar Pasal 353 ayat (1) dan (3) KUHP. Kesatu :

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1),(2) dan (3) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
3. Yang mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang, yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama : HANDRI RIDANTO alias ANDRI bin SUNARTO identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/ kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa. Oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;



2. Unsur “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Istilah luka berat berdasarkan ketentuan pasal 90 KUHP diartikan sebagai Kesatu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, Kedua tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, Ketiga kehilangan salah satu panca indera, Keempat mendapatkan cacat berat (*verminking*), Kelima menderita sakit lumpuh, Keenam terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, Keenam gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang bahwa lingkup rumah tangga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan adanya barang bukti di persidangan didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari SENIN, tanggal 26 Desember 2011 sekira jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sonosewu Rt. 01 Ngestiharjo Kasihan Bantul, telah terbakar korban NUNIK PURWANINGSIH dan Terdakwa di kamar mandi rumah Terdakwa;



- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2011 sekira jam 13.30 WIB Terdakwa pulang dari kerja dan korban tidak ada dirumah. Lalu Terdakwa bertanya kepada kedua anak Terdakwa dan tidak ada yang tahu kemana perginya korban NUNIK PURWANINGSIH. Lalu Terdakwa mandi kemudian korban NUNIK PURWANINGSIH sekira jam 16.00 WIB pulang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha XEON;
- Bahwa setelah itu Terdakwa lalu mendekati sepeda motor dan setelah Terdakwa melihat tanda indikator menandakan akan habis, dan untuk mengecek kenormalan Indikator yang ada pada Spedometer sepeda motor itu, lalu Terdakwa menggoyang – goyangnya yang ternyata memang tangki kosong;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi kewarung saksi SURANI untuk membeli bensin dengan jalan kaki, kemudian Terdakwa membawa pulang satu buah botol bensin yang berisi 1 liter;
- Bahwa setelah sampai rumah bensin tersebut Terdakwa letakan di luar rumah pinggir pintu masuk rumah, kemudian Terdakwa meminta kunci Kontak kepada NUNIK PURWANINGSIH untuk membuka Jok untuk memasukan bensin yang baru saja Terdakwa bawa dari warung Ibu SURANI tersebut. Namun Korban NUNIK PURWANINGSIH tidak mau memberikan kunci kontak dan waktu itu korban NUNIK PURWANINGSIH sedang memasukan pakaiannya kedalam tas yang seolah – olah akan bepergian;
- Bahwa atas kejadian itu akhirnya Terdakwa dengan korban NUNIK PURWANINGSIH bertengkar hingga saling mengungkit masalah – masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa kemudian korban NUNIK PURWANINGSIH masuk ke kamar mandi lalu Terdakwa mengikutinya, namun sebelumnya masuk ke dalam kamar mandi,



Terdakwa mengambil 1 botol bensin yang Terdakwa taruh di luar pinggir pintu masuk tersebut. Lalu saat menuju kamar mandi Terdakwa mengambil korek api gas yang terletak di atas kulkas;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk juga ke dalam kamar mandi dengan membawa 1 botol bensin dan korek api dengan cara mendorong pintu kamar mandi yang memang tidak ada kuncinya dan langsung saksi membanting botol yang berisi 1 liter bensin di tembok kamar mandi sebelah kanan sambil mengatakan, “Luwih apik aku mati (lebih baik aku mati)” dan menghidupkan korek api. Maka dengan sekejap bensin terbakar yang akhirnya membakar kamar mandi, korban dan diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dengan korban NUNIK PURWANINGSIH terbakar mengalami luka bakar di seluruh tubuh. Setelah Terdakwa dan korban NUNIK PURWANINGSIH terbakar, lalu Terdakwa mendobrak pintu kamar mandi untuk keluar;
- Bahwa setelah korban NUNIK PURWANINGSIH terbakar dan Terdakwa mendobrak pintu untuk keluar dari kamar mandi itu, lalu Terdakwa berjalan meninggalkan kamar mandi dengan tujuan Terdakwa akan mencari air, karena kamar mandi Terdakwa tidak ada baknya, yang ada hanya sower;
- Bahwa pada saat kejadian saksi SILAM, saksi DWI SISWANTO dan saksi CINTA ISMIYA dengar teriakan korban NUNIK PURWANINGSIH saat itu, “WIK TOLONG, WIK TOLONG”. Hingga berkali – kali, setelah itu saksi Chinta Ismiya memanggil saksi DWI SISWANTO lalu mengatakan, “ KAE NUNIK DI TOLONG, KAE NUNIK DI TOLONG”.
- Bahwa kemudian datang saksi DWI SISWANTO yang melihat korban dalam keadaan terbakar di kamar mandi dalam kondisi kulit tubuh korban putih,



sedangkan terdakwa berjalan sendiri keluar kamar mandi dengan kulit tubuh hitam. Kemudian saksi DWI SISWANTO membawa korban NUNIK PURWANINGSIH keluar dari kamar mandi ke teras rumah;

- Bahwa kemudian di teras rumah datang saksi SILAM yang kemudian menyiramkan air ke tubuh korban yang saat itu masih ada sisa api yang menyala;
- Bahwa akhirnya Terdakwa dengan korban NUNIK PURWANINGSIH dibawa ke rumah sakit oleh saksi Silam dengan dinaikan mobil dengan posisi Terdakwa duduk di Jok depan sedang korban NUNIK PURWANINGSIH di dudukan di jok tengah;
- Bahwa saat di mobil korban NUNIK PURWANINGSIH masih bisa merintih mengatakan badannya merasa panas, berpesen kepada saksi DWI SISWANTO dan saksi CINTA ISMIYA kalau ada apa – apa titip kedua anaknya, dan mengatakan mengapa suami korban kok tega dengan korban, korban salah apa;
- Bahwa Terdakwa pertama kali dibawa oleh saksi Silam ke rumah sakit Ludiro Husodo, namun selanjutnya Terdakwa di rujuk ke PKU Muhammadiyah Bantul dan korban NUNIK PURWANINGSIH di rujuk ke SARDJITO. Dan akhirnya Terdakwa juga dirujuk ke SARDJITO;
- Bahwa isteri Terdakwa yaitu korban NUNIK PURWANINGSIH seminggu setelah kejadian tersebut akhirnya meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2012. Sedangkan Terdakwa di rawat dirumah sakit selama 2 bulan lebih;
- Bahwa korban NUNIK PURWANINGSIH adalah istri Terdakwa dan saat kejadian NUNIK PURWANINGSIH masih sebagai isteri Terdakwa yang syah serta dalam perkawinan itu sudah dikaruniai dua anak laki – laki;
- Bahwa Terdakwa nikah dengan NUNIK pada 14 Juli 2003, Terdakwa nikah dengan NUNIK PURWANINGSIH itu dengan dasar saling cinta. Setelah ibu



mertua Terdakwa ikut tinggal di rumah Terdakwa, Terdakwa dengan isteri

Terdakwa sering Cekcok, namun bisa rukun lagi;

- Bahwa Terdakwa sampai membuat surat karena isteri Terdakwa NUNIK kalau di ajak berembug sulit dan adanya cuma diam. Terdakwa membuat surat tersebut sudah lama seingat Terdakwa surat itu dibuat setelah Terdakwa dengan isteri sering cekcok;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat perbuatan terdakwa yang membawa bensin dan korek api gas lalu masuk ke dalam kamar mandi yang mana di dalam kamar mandi telah berada korban NUNIK PURWANINGSIH. Kemudian terdakwa membanting botol bensin tersebut ke dinding dan menyalakan korek api gas di dalam kamar mandi tersebut yang mengakibatkan nyala api menyambar bensin lalu terjadi kebakaran dalam kamar mandi yang membuat terdakwa dan saksi korban terbakar. Kemudian akibat perbuatan terdakwa yang membanting bensin di dinding kamar mandi dan menyalakan api, membuat saksi korban NUNIK PURWANINGSIH terbakar seluruh tubuhnya. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum RSUP DR.Sardjito Nomor : 06/I/2012/RDS tanggal 25 Januari 2012 dinyatakan Tim Medis RSUP DR.Sardjito telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan Medis terhadap Korban NUNIK PURWANINGSIH yang menemukan pada seluruh daerah kepala tampak luka bakar derajat dua, pada seluruh daerah leher tampak luka bakar derajat dua, seluruh dada depan kecuali kedua payudara dan pada seluruh daerah dada belakang tampak luka bakar derajat dua, pada seluruh daerah dinding perut depan dan belakang tampak luka bakar derajat dua, pada seluruh daerah anggota gerak atas kanan dan kiri tampak luka bakar derajat dua dan pada seluruh daerah anggota gerak bawah kanan dan kiri tampak luka bakar derajat dua, dimana kelainan tersebut diatas akibat suhu panas yang bisa membahayakan jiwa atau bisa menyebabkan kematian.



Menimbang sehingga dengan demikian terdapat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa dengan memecahkan botol berisi bensin di dinding kamar mandi lalu menyalakan api di dalam kamar mandi tersebut. Yang mana diketahui terdakwa bahwa saksi NUNIK yang telah masuk terlebih dahulu di dalam kamar mandi lalu di susul oleh terdakwa masuk ke dalam kamar mandi. Yang mana korban NUNIK PURWANINGSIH berada dalam posisi yang jauh dari pintu kamar mandi karena terhalang oleh terdakwa yang masuk belakangan. Sehingga perbuatan terdakwa yang menyalakan api di hadapan korban NUNIK PURWANINGSIH tersebut sudah tentu harus patut disadari oleh terdakwa bahwa perbuatannya tersebut dapat menyebabkan korban terbakar yang kemudian dapat mengakibatkan rasa sakit atau luka berat ;

Menimbang bahwa hubungan antara Terdakwa dan korban NUNIK PURWANINGSIH diketahui adalah pasangan suami istri sesuai dengan bukti surat kutipan akta surat nikah Nomor : 364/33/VII/2003 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul pada tanggal 14 Juli 2003 atas nama HANDRI RIDANTO dengan NUNIK PURWANINGSIH yang diajukan di persidangan. Sehingga dengan demikian hubungan antara Terdakwa dan korban NUNIK PURWANINGSIH masih dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ” telah terpenuhi ;

1. Unsur “Yang mengakibatkan matinya korban”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan adanya barang bukti di persidangan didapat fakta bahwa setelah terdakwa memecahkan sebotol bensin di dinding kamar mandi lalu terdakwa menyalakan korek api di dalam kamar mandi tersebut yang mana di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi tersebut ada di dalamnya saksi korban NUNIK PURWANINGSIH dan terdakwa, menyebabkan kebakaran di dalam kamar mandi yang membuat terdakwa dan saksi korban NUNIK PURWANINGSIH yang berada di dalam kamar mandi jadi terbakar. Kejadian tersebut membuat terdakwa dan saksi korban NUNIK PURWANINGSIH menderita luka bakar, lalu Terdakwa pertama kali dibawa oleh saksi Silam ke rumah sakit Ludiros Husodo, namun selanjutnya Terdakwa di rujuk ke PKU Muhammadiyah Bantul dan korban NUNIK PURWANINGSIH di rujuk ke SARDJITO, dan akhirnya Terdakwa juga dirujuk ke SARDJITO. Kemudian isteri Terdakwa yaitu korban NUNIK PURWANINGSIH seminggu di rawat di rumah sakit lalu tersebut lalu akhirnya meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2012. Sedangkan Terdakwa di rawat di rumah sakit selama 2 bulan lebih;

Menimbang bahwa dengan demikian diketahui bahwa akibat luka bakar yang diderita oleh korban NUNIK PURWANINGSIH termasuk dalam luka berat sehingga mengakibatkan korban NUNIK PURWANINGSIH meninggal dunia seminggu setelah terjadinya kejadian tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum RSUP DR.Sardjito Nomor : 06/I/2012/RDS tanggal 25 Januari 2012 dinyatakan Tim Medis RSUP DR.Sardjito telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis lainnya sesuai Standar Pelayanan Medis terhadap Korban NUNIK PURWANINGSIH yang menemukan pada seluruh daerah kepala tampak luka bakar derajat dua, pada seluruh daerah leher tampak luka bakar derajat dua, seluruh dada depan kecuali kedua payudara dan pada seluruh daerah dada belakang tampak luka bakar derajat dua, pada seluruh daerah dinding perut depan dan belakang tampak luka bakar derajat dua, pada seluruh daerah anggota gerak atas kanan dan kiri tampak luka bakar derajat dua dan pada seluruh daerah anggota gerak bawah kanan dan kiri tampak luka bakar derajat dua, dimana kelainan tersebut diatas akibat suhu panas yang bisa membahayakan jiwa atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menyebabkan kematian. Observasi Perawatan: selama perawatan kondisi pasien memburuk, tanggal 1 Januari 2012 pukul 20.15 WIB pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang mengakibatkan matinya korban” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban” sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena Terdakwa tidak berniat membakar korban NUNIK PURWANINGSIH. Yang mana menurut terdakwa sebenarnya ia tidak ingin membakar korban NUNIK PURWANINGSIH melainkan terdakwa ingin membakar dirinya dengan mengatakan, “Luwih apik aku mati”, sambil membanting botol berisi bensin satu liter ke dinding kamar mandi lalu menyalakan korek api. Sehingga dengan segera api menyambar bensin yang sudah menyebar di kamar mandi tersebut sehingga terjadi kebakaran di dalam kamar mandi tersebut. Sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa kejadian pembakaran yang adalah karena kelalaian dan bukan kesengajaan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa walaupun dalam unsur Pasal 44 ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mensyaratkan adanya kesengajaan seperti yang diatur dalam KUHP, akan tetapi pasal tersebut hanya mensyaratkan terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku dalam lingkup keluarga yang mengakibatkan matinya korban. Sehingga dengan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa yang menyalakan korek api dengan menyiramkan bensin terlebih dahulu di dinding kamar mandi yang dilakukan di hadapan korban NUNIK PURWANINGSIH tersebut sudah tentu harus patut disadari oleh terdakwa bahwa perbuatannya tersebut dapat menyebabkan korban yang berada di depannya akan turut terbakar yang kemudian dapat mengakibatkan rasa sakit atau luka berat. Karena sebagaimana diketahui dalam fakta-fakta hukum bahwa bahwa korban NUNIK PURWANINGSIH telah masuk terlebih dahulu di dalam kamar mandi lalu di susul oleh terdakwa masuk ke dalam kamar mandi. Yang mana korban NUNIK PURWANINGSIH berada dalam posisi yang jauh dari pintu kamar mandi karena terhalang oleh terdakwa yang masuk belakangan. Sehingga apabila terdakwa menyalakan api dalam kamar mandi yang berupa ruangan sempit dan tertutup maka sudah dapat dipastikan bahwa korban NUNIK PURWANINGSIH akan ikut terbakar pula. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam kekerasan fisik seperti yang dimaksudkan dalam unsur Pasal 44 ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak-anak dalam perkawinan tersebut tumbuh tanpa seorang ibu;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan;

- 1 (satu) buah ember plastik yang berisikan pecahan botol dari kaca menyerupai botol bensin ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah korek api warna hitam kombinasi putih transparan, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau dengan tutup botol kuning keadaan sudah terbakar, 1 (satu) buah botol Shampoo Conditioner Merk Sunsilk



warna kuning emas dalam keadaan sudah terbakar, 1 (satu) buah
botol Body Wash merk Vaseline Men warna biru tua, 1 (satu) buah
sikat lantai kamar mandi yang terbuat dari plastik warna merah
muda kombinasi putih dalam keadaan sudah terbakar, 1 (satu)
buah botol Shampoo merk Sunsilk warna kuning muda, 1 (satu)
buah botol sabun cuci muka merk Vaseline Men warna biru tua
dalam keadaan sudah terbakar.

- 1 (satu) lembar kertas bergaris yang berisi tulisan tangan HANDRI
RIDANTO ditujukan kepada NUNIK PURWANINGSIH dan
jawaban NUNIK PURWANINGSIH atas tulisan tangan tersebut.

Karena digunakan dalam kejahatan maka akan ditentukan dalam amar putusan ini;

- 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Seri : AH Nomor : 364/33/
VII/2003 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kasih Kabupaten Bantul pada tanggal 14 Juli 2003 atas nama
HANDRI RIDANTO dengan NUNIK PURWANINGSIH.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON Nomor Polisi AB-2974-
MG beserta STNK-nya atas nama NUNIK PURWANINGSIH.

telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti
tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa
sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,
maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan
ditentukan dalam amar putusan ini;



Mengingat, Pasal 44 ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HANDRI RIDANTO alias ANDRI bin SUNARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan agar barang. bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember plastik yang berisikan pecahan botol dari kaca menyerupai botol bensin ukuran 1 (satu) liter, 1 (satu) buah korek api warna hitam kombinasi putih transparan, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau dengan tutup botol kuning keadaan sudah terbakar, 1 (satu) buah botol Shampoo Conditioner Merk Sunsilk warna kuning emas dalam keadaan sudah terbakar, 1 (satu) buah botol Body Wash merk Vaseline Men warna biru tua, 1 (satu) buah sikat lantai kamar mandi yang terbuat dari plastik warna merah muda kombinasi putih dalam keadaan sudah terbakar, 1 (satu) buah botol Shampoo merk Sunsilk warna kuning muda, 1 (satu) buah botol sabun cuci muka merk Vaseline Men warna biru tua dalam keadaan sudah terbakar.



- 1 (satu) lembar kertas bergaris yang berisi tulisan tangan HANDRI RIDANTO ditujukan kepada NUNIK PURWANINGSIH dan jawaban NUNIK PURWANINGSIH atas tulisan tangan tersebut.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Seri : AH Nomor : 364/33/VII/2003 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul pada tanggal 14 Juli 2003 atas nama HANDRI RIDANTO dengan NUNIK PURWANINGSIH.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XEON Nomor Polisi AB-2974-MG beserta STNK-nya atas nama NUNIK PURWANINGSIH.

Agar dikembalikan kepada Terdakwa HANDRI RIDANTO.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal **29 April 2013** oleh kami **NI WAYAN WIRAWATI,SH.,Msi** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SULISTYO M DWI PUTRO,SH** dan **IRAWATI,SH.,MKn** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 2 Mei 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **PARJONO** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ANDIKA ROMADONA, SH** sebagai Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis

NI WAYAN WIRAWATI,SH.,Msi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SULISTYO M DWI PUTRO,SH

IRAWATI,SH.,MKn

Panitera Pengganti,

PARJONO